

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Dalam Apotik

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.³³

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau orang yang mengendalikan.³⁴

Pengawasan (*Controlling*) adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

³⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 85

pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Pengawasan adalah adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁵ Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi pengawasan harus dilaksanakan dengan seefektif mungkin, karena pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meingkatkan efisiensi. Selain itu dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.³⁶ Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata "*controlling*" yang

³⁵ M. Manulang, *Op.,Cit.*, hlm. 173

³⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen.....Op.,Cit.* hlm. 359.

diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.³⁷ Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.³⁸

Menurut Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁹ Sedangkan Soekarno.K, mendefinisikan, pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.⁴⁰ Kemudian menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan⁴¹

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan

³⁷ Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Op,Cit*, hlm.18.

³⁸ Sujamto, *Beberapa PengertianOp.,Cit*, hlm. 24.

³⁹ Siagian di dalam Sujamto,*Ibid*, hlm.14

⁴⁰ Soekarno.K, *Dasar-Dasar Management,Op.,Cit*, hlm. 102

⁴¹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm 80

proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan manajer untuk mengusahakan pekerjaan-pekerjaan agar terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Artinya subyek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajer. Selain itu, standar atau tolok ukur untuk melakukan pengawasan adalah rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikendaki.

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”⁴²

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

⁴² M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*,Op.,Cit, hlm.18

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁴³

Pengawasan ditinjau dari "ruang lingkungannya" terdiri dari "pengawasan intern", dan "pengawasan ekstern". Pengawasan "intern" adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.⁴⁴ Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi, Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pengawasan intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai hubungan atau kaitan erat dari segi pekerjaan (hirarki) disebut dengan pengawasan dalam organisasi itu sendiri (*control intern*). Pengawasan dalam bentuk internal dapat diimplikasikan secara luas, dimana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif.

⁴³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

⁴⁴ Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Op.Cit*, hlm. 28

Pengawasan internal dapat dibedakan dalam (a) Pengawasan intern dalam arti sempit; dan (b) Pengawasan intern dalam arti luas. Pengawasan intern dalam arti sempit, menurut H. Bohari diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang Menteri/Ketua Lembaga Negara.⁴⁵

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan supaya apa yang telah direncanakan dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud:⁴⁶

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
3. Mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru;
4. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
5. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
6. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 22-23

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 24

Arifin Abdul Rachman mengatakan, maksud diadakan pengawasan adalah:⁴⁷

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari berbagai rumusan yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan adalah instrumen atau alat yang diadakan atau dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kendala, hambatan, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecuranga, dan kelalaian-kelalaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Menurut penjelasan Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Arifin Abdul Rachman di dalam Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir,....*Ibid.*, hlm. 25-26

Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain:⁴⁸

1. Asas tercapainya tujuan, ditunjukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditunjukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.

⁴⁸ Prayudi, Hukum Administrasi..... *Op.,Cit*, hlm. 86-87

9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 75

1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:
 - a. Tujuan yang ditetapkan
 - b. Rencana kerja yang telah ditentukan
 - c. Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan
 - d. Perintah yang telah diberikan
 - b. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
5. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

6. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.

7. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.

d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Menurut Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.

2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁵⁰

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan *a-priori* atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan

⁵⁰ Saiful Anwar di dalam Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir..... *Ibid.* hlm.128

tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.

3. Pengawasan *a-posteriori* atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :⁵¹

1. Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantarra negara/pemerintah dengan warga masyarakat.

⁵¹ *Ibid.* hlm.129

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*builtincontrol*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”.⁵² Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :⁵³

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi. Antara lain:⁵⁴

1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:
 - a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang

⁵² M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen.....Op.,Cit*, hlm.173

⁵³ Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen.....Op.,Cit*, hlm.105.

⁵⁴ *Ibid.*,hlm. 106

diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:⁵⁵

1. Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental.
2. Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
3. Surat pengaduan dari masyarakat.
4. Berita atau artikel dari media massa.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 107-108

5. Dokumen-dokumen lainnya.
 6. Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan.
2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang diawasi. Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:⁵⁶
- a. Pengawasan intern.
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing.
 - b. Pengawasan ekstern.
Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.
 - c. Pengawasan dilihat dari segi kewenangan. Pengawasan jenis ini juga terbagi atas beberapa bagian yaitu:

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 109

ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (*social control*) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan masih dibagi atas beberapa bahagian yaitu:⁵⁷

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.
2. Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengawasan harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap aspek yang diawasi itu. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh aparat pengawas dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 110

Kemudian mengingat keterbatasan kemampuan seorang pimpinan untuk mengadakan pengawasan terhadap bawahannya, maka perlu diperhitungkan secara rasional dalam menentukan jumlah unit kerja atau orang yang akan diawasi oleh seorang pejabat pimpinan, hal ini dilakukan untuk menciptakan momentum guna meningkatkan usaha penertiban aparatur. Di samping itu perlu pula dikembangkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dan sektor yang ada di daerah yang lebih konsisten dengan sistem pengawasan yang dikembangkan.

Sebagai langkah awal dari pada pengawasan tersebut pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Karena dengan pengawasan yang terarah berarti hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan penilaian unit kerja aparatur pemerintah. Dengan demikian maka tujuan pengawasan dimaksud dapat meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, penertiban aparatur pemerintah. Dari sisi lain dapat dirasakan manfaat dari adanya pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Diperolehnya data yang dapat diolah dan selanjutnya dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang dan meliputi berbagai aspek antara lain: perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan dan lainlain termasuk kegiatan profesional.
2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien, tepat serta berhasil dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
3. Memperoleh data tentang adanya hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi dapat dikurangi ataupun dihindari.

4. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan carakerja aparatur pemerintah dalam berbagai bidang.
5. Agar mudah diketahui sudah sejauhmana tujuan yang hendak dicapai sudah dapat direalisasikan.
6. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum.

Menurut Bagir Manan, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Obat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan nasional yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tercapai kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Penyelenggaraan

pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal dan juga ada kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian wewenang, yaitu antara lain seperti dikemukakan oleh H.D. Stout yang berpendapat bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum public.⁵⁸

P. Nicolai berpendapat bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melaukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya tindakan hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tetentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁵⁹

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, maka hak mengandung pengertian kekuasaan

⁵⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 102

untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan kewajiban secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁶⁰

Dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal (resmi):

1. Pandangan klasik (*classical view*)

Pandangan klasik mengenai wewenang formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya saja, seorang manager mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, misalnya saja direktur utama. Seorang kapten dalam tradisi militer memiliki kewenangan formal untuk memerintah para prajurit dikarenakan kewenangan tersebut diterimanya dari seseorang yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi darinya, misalnya dari jenderal. Dengan demikian, kewenangan formal menurut pandangan klasik bersifat pendekatan top-down, atau dari hierarki yang atas ke hierarki yang lebih bawah.

2. Pandangan penerimaan (*acceptance view*)

Pandangan ke dua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama. Tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down sertamerta akan dijalankan oleh bawahan. Kadangkala mendapati apa yang diperintahkan oleh atasan misalnya tidak dijalankan oleh bawahan. Hal tersebut barangkali bukan disebabkan bahwa

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 102

sang atasan tidak memiliki kewenangan, akan tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. pandangan yang berdasarkan penerimaan (*acceptance view*) memandang bahwa kewenang formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut bagaimana dikemukakan oleh Chester Barnard terdiri dari 4 hal, yaitu⁶¹ (1) bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan; (2) pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan atasannya, dia menyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi; (3) pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia menyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, ataupun motif pribadi atau kelompoknya; dan (4) sang bawahan mampu secara mental maupun secara fisik menjalankan apa yang diperintahkannya.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang kesehatan, meliputi: penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan, penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan, penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat, penetapan pedoman penapisan, pengembangan, dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian

⁶¹ <http://nadyachaerunissa.blogspot.co.id/2014/12/pelimpahan-wewenang-pendelegasian.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2017

kesehatan, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan, penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, survailans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa, dan penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (*buffer stock* nasional).

Berikut Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan berupa apotik di daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
- b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentudan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) Kota Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya

Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman

Belanda dulu dengan nama *De Dient De Valks Gezonheid* (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi.

Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara.

Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya Dv.G (*DeDients van De Valks Gezonheid*) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi.⁶²

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh:

⁶² Laporan Tahunan Balai Besar POM Pekanbaru 2011

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidang kefarmasian.
- b. Pabrik farmasi departemen Kesehatan.
- c. Depot Farmasi Pusat.
- d. Sekolah Menengah farmasi Departemen kesehatan

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan makanan di seluruh propinsi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Pembentukan Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001.

Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang ditujukan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (Sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terletak di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2001 Badan pengawas obat dan makanan di Pekanbaru berada dibawah Departemen Kesehatan yaitu Dirjen POM. Dikarenakan semakin meningkatnya jumlah peredaran obat dan makan yang berbahaya di Pekanbaru maka tugas Dirjen POM inipun menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu oleh pemerintah telah memberi wewenang untuk berdiri sendiri menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dimulai pada bulan Juni 2002. Mulai tahun 2002 Balai Besar POM tidak lagi di bawah naungan Departemen Kesehatan, Jabatan Balai Besar POM ini setingkat dengan Menteri dan tanggungjawab langsung kepada Presiden.⁶³

⁶³ Ibid

2. Tugas Fungsi, Visi dan Misi

a. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Balai Besar POM Pekanbaru merupakan unit layanan publik strategis, dimana fungsinya tidak terbatas hanya sebagai unit pelaksana teknis saja, melainkan juga sebagai perpanjangan tangan Badan POM RI di Provinsi Riau. Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SK Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007. Yaitu: “Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta keamanan pangan dan bahan berbahaya”. Diantara fungsi BBPOM di Pekanbaru adalah

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapan, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya secara kimia, fisika dan mikrobiologi.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- d) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- e) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- f) Pelaksanaan layanan kegiatan informasi konsumen.

g) Pelaksanaan urusan tatausaha dan kerumah tanggaan.

h) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI

Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan surat keputusan Kepala Balai POM RI No.HK.00.05.21.42.32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dilingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bidang pengawasan produk trapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisonal, kosmetik, produk komplemen, serta produk pangan dan bahan bahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar POM mempunyai fungsi diantaranya:

- 1) Menyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotik, psiktropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan bahaya
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produk dan distribusi
- 5) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang obat dan makanan
- 6) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan tertentu yang ditetapkan Kepala Badan POM
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen

- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

b. Visi dan Misi BBPOM di Pekanbaru

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut : sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.06.21.0846 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pernyataan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Visi “Menjadi Institusi pengawas obat dan makanan yang Inovativ, Kredibel, dan diakui secara Internasional untuk melindungi masyarakat.” Misi antara lain:⁶⁴

2. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market yang berstandar Internasional.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten
4. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
5. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
6. Membangun organisasi pembelajaran (*Lerning Organization*).

c. Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Kegiatan utama BBPOM Pekanbaru adalah melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau dengan Prioritas pada:

- a. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium

⁶⁴ *Ibid.*

- b. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional kosmetik serta pelayanan kesehatan farmakes dan napza
 - c. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh distributor dan produsen makanan dan farmakes
 - d. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen
 - e. Pengembangan sistem manajemen mutu pada setiap unit/barang di Balai Besar POM Pekanbaru.⁶⁵
- d. Data Umum Wilayah Kerja

Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau, terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas daerah lebih kurang 8.915.015,09 Ha (89.150 Km²), Keberadaannya membentangi dari Lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00'' Lintang Selatan - 02° 25' 00'' Lintang Utara atau antara 100° 00' 00''-105° 05' 0'' Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah laut sejauh 12 Mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya dan 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 m) dengan kedalaman 6-8m, Sungai Kampar (400 m) dengan kedalaman 6 m dan Sungai Indragiri (500m) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari penguungan daratan tinggi Bukit Barisan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu di pengaruhi pasang surut laut.

⁶⁵ *Ibid.*,